



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2026-2030

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa standar pelayanan minimal merupakan salah satu wujud pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara terutama dalam urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai kesejahteraan hidup warga negara;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pencapaian standar pelayanan minimal di daerah yang lebih optimal, perlu adanya pedoman serta regulasi mengenai rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026-2030;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2026-2030.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan rencana aksi penerapan SPM adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Tujuan penyusunan rencana aksi penerapan SPM sebagai berikut:
 - a. memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan Pemerintah Daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
 - c. menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM; dan
 - d. menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu, target dan capaian jangka menengah dan jangka tahunan.

(3) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia;
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.
- (4) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Target dan capaian jangka menengah terintegrasi dengan RPJMD dan Renstra PD.
- (2) Target dan capaian jangka tahunan terintegrasi dengan RKPD dan Renja PD.
- (3) Target tahunan serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rencana aksi daerah disusun dalam bentuk dokumen rencana aksi.
- (2) Dokumen Rencana Aksi SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II kondisi umum wilayah;
 - c. bab III analisis kondisi pemenuhan SPM;
 - d. bab IV kebijakan nasional penerapan SPM;
 - e. bab V rencana aksi penerapan SPM;

- f. bab VI mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM; dan
 - g. bab VII penutup.
- (3) Dokumen rencana aksi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas rencana aksi penerapan SPM.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan Penerapan SPM di Daerah dibebankan pada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Penerapan SPM di Daerah diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran APBD setiap tahunnya.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 April 2026
BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 23 April 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH SRI MULYANTO

NIP. 197605201996031003